



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 329/MENKES/VI/PER/1991

T E N T A N G
MASA BAKTI BIDAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian bayi dan balita serta angka kematian ibu, perlu dilakukan penyebaran tenaga bidan secara merata sampai wilayah pedesaan.

b. bahwa berhubung dengan huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Masa Bakti Bidan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1964 tentang Wajib Kerja Tenaga Paramedis;

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG MASA BAKTI BIDAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam peraturan ini dengan :

- a. Bidan adalah seorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Bidan yang telah diakui Pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- b. Masa bakti adalah masa pengabdian Bidan dalam rangka menjalankan tugas sebagai Bidan pada sarana kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah.
- c. Program Pendidikan Bidan disingkat PPB adalah program pendidikan sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Menteri Kesehatan No 386/Menkes/SK/VII/1985 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Bidan.
- d. Desa adalah Wilayah administrasi tingkat Desa, yang belum terjangkau oleh sarana kesehatan.
- e. Kakandep adalah Kepala Kantor Departemen Kesehatan di Kabupaten/Kotamadya.
- f. Kakanwil adalah Kepala Kantor Departemen Kesehatan di Propinsi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

g. Dirjen adalah Direktur Jenderal Pelayanan Medik atau Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat.

BAB II
PELAPORAN
Pasal 2

- (1). Pimpinan penyelenggara pendidikan Bidan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kakanwil setempat mengenai peserta didik Bidan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus.
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat daftar nama lulusan Bidan, status peserta didik dan instansi asal.
- (3). Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) seperti tersebut dalam lampiran I peraturan ini.

Pasal 3

- (1). Bidan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pasal 4 diberikan Surat Penugasan oleh Kakanwil setempat.
- (2). Bentuk dan isi surat penugasan sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti tersebut dalam lampiran II peraturan ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

Surat Penugasan sebagaimana dimaksud pasal 3 merupakan pemberian kewenangan untuk melakukan pekerjaan sebagai Bidan dan Surat Penugasan dimaksud sebagai dasar untuk memperoleh izin praktek perorangan.

BAB III

MASA BAKTI

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan masa bakti diutamakan untuk memenuhi program kesehatan dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan.
- (2) Penempatan bidan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah kebutuhan program terpenuhi.

Pasal 6

Penempatan Bidan untuk pemenuhan kebutuhan program kesehatan dengan urutan prioritas sebagai berikut :

- a. Di Desa;
- b. Di Puskesmas/Puskesmas Pembantu;
- c. Di Rumah Sakit/Puskesmas yang ada di Ibukota Daerah Tingkat I atau Tingkat II.

Pasal 7

Lamanya pelaksanaan masa bakti sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dilaksanakan sekurang-kurangnya :

- a. 3 tahun untuk di Desa
- b. 3 tahun untuk di Puskesmas/Puskesmas Pembantu.
- c. 5 tahun untuk di Rumah Sakit, Puskesmas yang ada di Ibukota Daerah Tingkat I/Tingkat II.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

- (1). Bidan yang telah selesai melaksanakan masa bakti diberikan Surat Keterangan selesai Masa Bakti yang dikeluarkan oleh Kakanwil setempat.
- (2). Bentuk dan isi Surat Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti tersebut dalam Lampiran III peraturan ini.

Pasal 9

Bidan yang telah melaksanakan Masa Bakti dapat :

- a. Mengembangkan karier melalui jalur pendidikan dan pelatihan atau pinda ke sarana kesehatan lain, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Mengembangkan karier melalui jabatan fungsional atau struktural atau melaksanakan praktek perorangan setelah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1). Pembinaan dan pengawasan secara teknis dilaksanakan oleh Direktur Jenderal dengan mengikutsertakan organisasi profesi.
- (2). Pembinaan dan pengawasan administratif dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB IV
SANKSI

Pasal 11

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini dikenakan sanksi administrasi seperti yang diatur dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1964 tentang Wajib Kerja Paramedis.
- (2). Tindakan administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa teguran lisan sampai pencabutan ijin atau penggantian biaya selama mengikuti pendidikan bidan, yang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) kali dari biaya pendidikan Bidan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1). Dengan berlakunya peraturan ini semua bidan yang masih dan akan melaksanakan profesinya tetap diwajibkan mendaftarkan diri ke Kanwil setempat untuk mendapatkan Surat Penugasan.
- (2). Bidan yang pada saat berlakunya peraturan ini telah melaksanakan tugas pada sarana kesehatan pemerintah atau swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan ini, dianggap telah melaksanakan masa bakti.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

PADA VII
KETENTUAN PENGUTUP

Pasal 13

Hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur tersendiri.

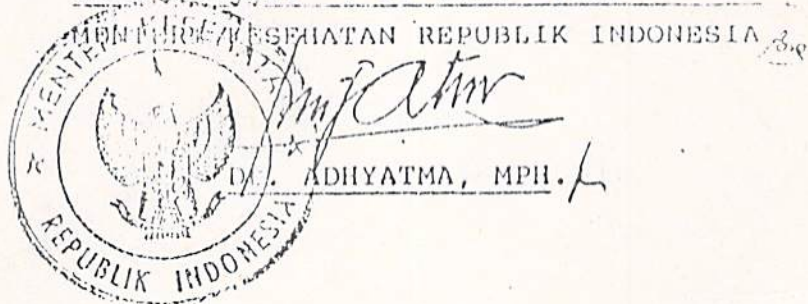
Pasal 14

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 14 Juni 1991



Lampiran II

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI

NOMOR : 329/MENKES/VI/PER/1991

TANGGAL : 14 Juni 1991



DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT - PENUGASAN

No. :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. tahun 1990 tentang Masa Bakti Bidan bahwa kepada :

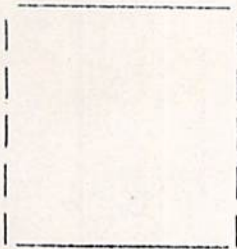
N a m a :

Tempat/tanggal lahir :

L u l u s a n :

diberikan kewenangan untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai bidan, diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Past foto



DIKELUARKAN DI :

PADA TANGGAL :

An. MENTERI KESEHATAN R.I.

KEPALA KANTOR WILAYAH

DEPARTEMEN KESEHATAN PROP. :

(.....)

(.....)

Lampiran III

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI

TANGGAL : 329/MENKES/VI/PER/1991

NOMOR : 14 Juni 1991



DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN

SELESAI MASA BAKTI BIDAN

No. :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor.tahun 1990
tentang Masa Bakti Bidan, bahwa kepada :

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Pangkat/jabatan :

Unit kerja :

Dinyatakan telah Selesai Melaksanakan Masa Bakti. Dan
kepada yang bersangkutan kami ucapkan terima kasih dan
penghargaan atas jasa-jasanya selama melaksanakan Masa
Bakti tersebut.

DIKELUARKAN DI :

PADA TANGGAL :

An. MENTERI KESEHATAN R.I.

KEPALA KANTOR WILAYAH

DEPARTEMEN KESEHATAN PROP. :

(.....)